

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nilai perusahaan sangat penting dalam memberikan petunjuk tentang bagaimana perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Nilai perusahaan dilihat dari harga saham yang merupakan nilai aset perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga nilai perusahaan untuk menarik investor (adi putra&hermawan 2020) di jurnal ivone apabila nilai perusahaan mengalami penurunan, hal tersebut mengakibatkan turunnya keyakinan investor terhadap perusahaan (seth 2022). Para investor juga mempertimbangkan beberapa hal dalam berinvestasi. Salah satunya informasi non keuangan adalah Corporate Social Responsibility (alexander 2020) CSR bisa digunakan secara strategis untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui pencapaian prestasi sosial yang positif. Dengan reputasi yang tinggi, perusahaan dapat mengurangi risiko komersial, mendapat dukungan dari pihak berwenang, dan juga dapat memikat para investor untuk berinvestasi. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan (Jadiyappa et al., 2021).

Pentingnya CSR juga didasari oleh pemerintah, terbukti dengan diaturnya kewajiban mengenai pelaksanaan aktivitas CSR dalam Undang-Undang NO. 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Tanggung jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas diungkapkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” (Evelyn 2013) Selain tanggung jawab kami terhadap pengguna/stakeholder, lingkungan, dan masyarakat, upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan fokus pada hasil seperti kewajiban kami kepada pemegang saham. (Pramono et al., 2022).

Negara Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas unggulan yang menopang perekonomian Indonesia (Fuadillah, 2021). Perusahaan di bidang ini cenderung berdampak

negatif terhadap lingkungan. Salah satunya adalah sebagian besar aktivitasnya bergantung pada penggunaan lahan (Anggraini, 2022). Kelapa sawit juga mempunyai peran yang krusial dalam beragam industri pangan maupun non-pangan. 8% minyak sawit digunakan sebagai industri pangan, 19% untuk industri kosmetik, dan 1% sisanya digunakan untuk pabrik biodiesel untuk memenuhi kebutuhan energi terbarukan. Total produksi minyak sawit di dunia diperkirakan lebih dari 45 juta ton, dan Indonesia serta Malaysia adalah produsen dan eksportir terbesar di dunia. Indonesia menyumbang 47,6% dari keseluruhan pengembangan kelapa sawit dunia. Indonesia memiliki 8,4 juta hektar ladang kelapa sawit. Berdasarkan catatan GAPKI, 52% dikuasai oleh badan usaha milik swasta, 42% oleh perkebunan kelapa sawit, dan 6% oleh badan usaha milik negara. (Nugraha, 2021).

Uni Eropa yang beranggotakan 28 negara (EU-28), merupakan pasar ekspor minyak sawit tertinggi kedua di Indonesia. Pada tahun 2013, pengiriman minyak sawit Indonesia ke luar negeri ke Uni Eropa mencapai 3.730.000 setiap ton dengan nilai sebesar \$2,85 miliar. Permintaan terhadap minyak sawit di Eropa cukup tinggi. Eropa membutuhkan 6 juta ton minyak sawit per tahun. Indonesia hanya mampu mengirim 2,5 juta ton pada saat itu. Kurangnya data pengiriman minyak mentah Indonesia kepada Uni Eropa, membuat Pemerintah mengindikasikan adanya *black campaign* yang mengaitkan antara minyak sawit dengan kesehatan dan lingkungan. Permasalahan ini semakin mempersulit produk minyak sawit Indonesia, khususnya CPO (*crude palm oil*) atau minyak sawit mentah untuk masuk ke Uni Eropa, apalagi dengan adanya EU Directive tentang emisi gas rumah kaca pada tahun 2011. Hal ini karena minyak sawit mengeluarkan lebih banyak karbon dibandingkan dengan jenis minyak lainnya. (Nugraha, 2021).

Uni Eropa sendiri dikenal sebagai pasar biodiesel terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Uni Eropa dinilai selalu menjadi garda terdepan dalam menciptakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. (Rahayu & Sugianto, 2020).

Dengan tingginya konsumsi tersebut, Uni Eropa mendorong peningkatan produksi dan konsumsi minyak sawit dunia. Meluasnya pemanfaatan minyak sawit di Uni Eropa didasarkan pada kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) yang ditetapkan pada tahun 2008 sebagai upaya untuk mewujudkan komitmen pembangunan keberlanjutan. Kebijakan ini juga muncul karena didorong oleh kondisi ketergantungan Uni Eropa pada sumber energi bahan bakar fosil atau produk minyak bumi (Ismiyatun dan Cintia, 2022). Kehadiran kebijakan RED sejak awal dipandang sebagai tantangan bagi negara-negara penghasil minyak sawit, termasuk Indonesia dan Malaysia. Melalui RED, ekspor sawit Indonesia ke Eropa bahkan dikenakan Tarif anti dumping hingga 178,85 euro per ton. Tarif ini menyebabkan ekspor biodiesel Indonesia ke UE turun drastis, dari 1,2 juta ton pada tahun 2012 menjadi 387 ribu ton pada tahun 2013, atau berkurang sebesar 66% (Sylvana dkk, 2020). Isu RED kemudian memanas ketika Uni Eropa mulai menetapkan kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) II pada tahun 2018 yang bertujuan untuk menghilangkan kontribusi biofuel asli dengan standar tambahan lainnya untuk membatasi dampak penggunaan lahan tidak langsung. Berubah terus menerus. Kemudian diambil aturan *Degelated Regulation Indirect Land Use Change* (DR ILUC) yang menggolongkan produk minyak sawit sebagai produk biofuel yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi (*High ILUC risk*). (Rahayu & Sugianto, 2020).

Kebijakan tersebut segera memicu respon keras dari berbagai negara penghasil kelapa sawit yang merasa sangat dirugikan dengan diterimanya kebijakan RED II oleh Uni Eropa, termasuk Indonesia (Mangeswuri, 2019). Produk kelapa sawit Indonesia diklaim sebagai produk yang tidak ramah lingkungan dan menyebabkan deforestasi, padahal menurut informasi yang dimiliki pemerintah Indonesia, justru menyatakan sebaliknya. Terutama jika dibandingkan dengan produk minyak nabati lokal Eropa. Berdasarkan pernyataan Menteri Perdagangan Indonesia pada tanggal 15 Januari 2021, Uni Eropa telah menggunakan parameter tidak ilmiah dalam upayanya untuk menghilangkan minyak sawit sebagai bahan mentah untuk pembuatan biodiesel, dengan menyangkal fakta bahwa minyak sawit tidak hanya lebih


ekonomis namun juga juga lebih efektif dalam produksi karena mengkonsumsi lebih sedikit lahan dibandingkan minyak nabati apapun, dan juga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat (Kemendag RI, 2021). Hal ini dipandang sebagai Uni Eropa dalam mendorong industri minyak nabati yang dinilai tidak lagi efektif dan berguna sebagai bahan alami biodiesel. Kementerian Luar Negeri RI juga menyampaikan bahwa “Resolusi ini menunjukkan tindakan diskriminatif terhadap negara-negara produsen minyak sawit dan bertentangan dengan posisi UE sebagai “juara perdagangan yang terbuka, bebas, dan adil berdasarkan aturan. (Suwarno, 2019).

Indonesia berani dan tegas dalam menghadapi kampanye hitam produk CPO yang dikirim oleh Uni Eropa. Hingga saat ini, Uni Eropa terus melakukan kampanye negatif melalui skea *Renewable energy directive* (RED II) atau Energi Ramah Lingkungan dan *indirect land use change* (ILUC) atau Perubahan Penggunaan Lahan, yang akibatnya menghambat minat masyarakat setempat. Selain itu, Indonesia akan mengajukan skenario perlawanan terhadap Uni Eropa (UE) dengan menyerahkan kasus ini ke *Dispute Settlement Body di World Trade Organization* WTO atau Badan Penyelesaian Sengketa. Dengan diberlakukannya RED II oleh Uni Eropa, negara-negara penghasil minyak sawit mentah (CPO) akan kesulitan memenuhi persyaratan pasar. UE sebagai bahan baku utama biodiesel. bahkan perdagangan biodiesel juga akan terhambat. Ketua Umum Gapki mengatakan, bahwa *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) juga akan mengkaji atau mempertimbangkan penambahan ke anggota baru, yakni Kolombia, Pantai Gading, dan Thailand. Penambahan Negara anggota baru penting untuk menggalang dukungan melawan Kampanye hitam CPO yang dilakukan oleh berbagai negara. Sementara itu, *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) saat ini hanya memiliki anggota dari Malaysia dan Indonesia. (GAPKI).

Dari fenomena diatas menunjukkan bahwa besar kecilnya harga saham tidak terlepas dari pengaruh kekuatan pasar yaitu tinggi rendahnya permintaan dan penawaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan ataupun penurunan harga saham ini menjadi penting bagi setiap perusahaan karena semakin tinggi

harga saham sebuah perusahaan, maka semakin tinggi nilai perusahaan tersebut. Dan sebaliknya (fitriani 2020).

Gambar berikut merupakan rata-rata Nilai Perusahaan yang di proksikan dengan Tobin's Q pada sub-sektor perkebunan sawit di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.



Sumber: <https://www.idx.co.id/id>

Gambar 1.1 Rata-rata Tobin's Q Pada Perusahaan Sub-Sektor Perkebunan Sawit Tahun 2018-2022

Gambar di atas menunjukkan nilai Tobin's q dari populasi perusahaan sub sektor perkebunan sawit tahun 2018-2022. Nilai Tobin's q pada perusahaan sub-sektor ini mengalami keadaan yang fluktuasi, artinya nilai Tobin's Q tidak selalu naik, tetapi mengalami penurunan. Contoh pada tahun 2018 nilai Tobin's q pada sector ini yaitu sebesar 1,260, lalu mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 1,146 sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 1,162 begitu pun seterusnya sampai 2022.

Corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial merupakan hal yang wajib diterapkan oleh setiap Industri yang aktivitas perusahaannya memberikan dampak pada lingkungan maupun masyarakat. Perbedaan lain dengan penelitian sebelumnya adalah pemanfaatan nilai ekonomis didalam mengukur corporate social responsibility. Alasan digunakannya nilai ekonomis dalam penelitian ini dengan asumsi program csr ini fungsinya adalah bagaimana pendapatan yang dihasilkan perusahaan itu bisa berdampak kepada

masyarakat, dan akhirnya masyarakat juga bisa berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan perusahaan. Karna dengan asumsi, program CSR dibiayai oleh pendapatan perusahaan kelebihan atau laba dari perusahaan, yang mana laba tersebut dibuat untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. dengan harapan masyarakat dengan adanya program csr mampu meningkatkan laba dimasa yg akan datang atau meningkatkan laba perusahaan.

Di Indonesia, sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Corporate social responsibility* sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat 3 “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” khususnya pasal 74, yang menegaskan bahwa kegiatan CSR diwajibkan pada suatu kegiatan usaha di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Salah satu kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) adalah perkebunan kelapa sawit. Kebijakan CSR pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 selanjutnya diperjelas dalam PP No. 47 tahun 2012, khususnya pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 2, dan penjelasan pasal 5 ayat 1. Pelaksanaan CSR dilakukan di seluruh sektor perusahaan baik milik swasta maupun milik Negara. Program Kemitran dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan istilah CSR untuk BUMN di seluruh Indonesia (Kartini, 2013). Dasar hukum PKBL adalah peraturan Menteri BUMN No.4 Tahun 2007, bahwa setiap BUMN wajib membentuk unit kerja khusus yang menangani langsung masalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dimana besaran alokasi PKBL tersebut bernilai 2% dari laba bersih (Haq et al., 2020).

Kinerja keuangan di ukur menggunakan rasio *Debt to Asset Ratio* (DAR) yang mana rasio DAR adalah rasio penggunaan dana pinjaman, perusahaan harus mempunyai sejumlah dana tertentu agar tersedia pada saat dibutuhkan, untuk menutupi defisit kebutuhan keuangan, perusahaan mempunyai berbagai sumber dana, termasuk sumber pembiayaan dari saham dan pinjaman, namun

sumber pembiayaan dari pinjaman harus dibatasi (Kasmir, 2019). Dan rasio *Return on Equity* (ROE) merupakan rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri, artinya rasio ini mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan (Fitriani, 2020).

Dengan memperoleh laba yang maksimal perusahaan dapat menyejahterakan *stakeholders* serta dapat meningkatkan mutu produk. Oleh karena itu manajemen perusahaan dalam praktiknya harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Rasio profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan. Dengan asumsi jika nilai CSR meningkat maka nilai perusahaan akan meningkat dan sebaliknya apabila CSR menurun maka nilai perusahaan pun akan mengalami penurunan. Kemudian apabila nilai DAR yang tinggi akan menurunkan nilai perusahaan. Dan jika nilai ROE menurun maka nilai perusahaan pun akan mengalami penurunan (Haq *et al.*, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2022), menemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, didukung dengan penelitian Hadi Pramono (2022), yang menyatakan bahwa variabel *corporate social responsibility* dan kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Serta penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2019) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Stakeholder theory penting dalam penelitian ini karena teori tersebut berkaitan dengan pemangku kepentingan perusahaan yang akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas bisnis, seperti pertanggungjawaban manajemen kepada pemangku kepentingan dalam bentuk kegiatan CSR dan aktivitas keuangan perusahaan (Nur Afifah, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2021) dan Jati (2020), menghasilkan simpulan bahwa *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putu Apriyani *et al*

(2021) menyatakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Kemudian penelitian yang telah dilakukan oleh Sutanti (2022) menyatakan *Return on Equity* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan sedangkan penelitian Karin & Julians (2019) yang menyatakan bahwa *Return on Equity* tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

Berdasarkan uraian dan perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SUB SEKTOR PERKEBUNAN SAWIT DI BEI PERIODE 2018-2022**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah kinerja keuangan yang di proksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah kinerja keuangan yang di proksikan dengan *Return on equity* (ROE) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini untuk menganalisis hubungan atau keterkaitan di antara variabel independen (*corporate social responsibility* dan kinerja keuangan) dengan variabel dependen (nilai perusahaan) menyimpulkan hasil penelitian mengenai hubungan antara variabel tersebut serta memberikan saran yang dapat menghilangkan penyebab timbulnya permasalahan.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sector perkebunan sawit di BEI.
2. Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan yang di proksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub-sektor perkebunan sawit di BEI.

3. Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan yang di proksikan dengan *Return on Equity* (ROE) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sector perkebunan sawit di BEI.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendorong pembangunan ekonomi mengenai dampak tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan efisiensi keuangan yang dimanfaatkan oleh *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Return on equity* (ROE) terhadap nilai perusahaan yang diukur oleh Tobin's Q. yang bergerak di bidang perkebunan sawit yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

1. BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II: LANDASAN TEORI

Berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian, referensi penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan bangunan hipotesis.

3. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

4. BAB IV: PEMBAHASAN

Berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

5. BAB V: KESIMPULAN

Berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian.

6. DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang referensi dasar dan sumber penelitian terdahulu berupa jurnal, buku atau tautan.

7. LAMPIRAN

Berisi tentang dokumentasi, langkah kerja dan perhitungan penelitian.